

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sulauwangi

Desa Sulauwangi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Desa ini termasuk dalam salah satu desa yang aktif menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan masyarakat melalui program pembangunan desa dan pengelolaan dana desa.⁵² Secara administratif, Desa Sulauwangi memiliki kode pos 38955 dan menjadi bagian dari 20 desa yang berada di Kecamatan Tanjung Kemuning.

Secara geografis, Desa Sulauwangi memiliki luas wilayah sekitar 4,70 km². Kondisi wilayah desa didominasi oleh area pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, Kecamatan Tanjung Kemuning Dalam Angka 2025 (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2010), hlm. 5.

setempat.⁵³ Berdasarkan sejarahnya, Desa Sulauwangi merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Beriang Tinggi pada tahun 2006. Pemekaran desa dilakukan karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, efektif, dan efisien. Setelah melalui berbagai proses administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Desa Sulauwangi resmi menjadi desa definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2007 tentang pembentukan desa-desa baru hasil pemekaran di Kabupaten Kaur.⁵⁴

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah Desa Sulauwangi terus berupaya meningkatkan pembangunan desa melalui pengelolaan aset desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai kegiatan desa, potensi

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, Kecamatan Tanjung Kemuning Dalam Angka 2010, hlm. 8.

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran di Kabupaten Kaur.

desa, dan pelayanan masyarakat juga dapat diakses melalui website resmi desa sulauwangi.

Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning merupakan desa yang aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan publik, dengan fokus pada kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang ramah dan profesional dari perangkat desa.

Adapun visi dan misi Desa Sulauwangi yakni:⁵⁵

4. Visi dan Misi Desa Sulauwangi

Visi Desa

"Terwujudnya Desa Sulauwangi yang maju, sejahtera, agamis, dan berkeadilan, didukung oleh aparatur pemerintah yang amanah serta partisipasi aktif seluruh masyarakat."

⁵⁵ Dokumentasi Pemerintah Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, 6 Agustus 2021, dikutip dalam Pegi Aryando, *Persepsi Remaja tentang Seks Bebas di Lingkungan Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur*, hlm. 29–30.

Misi Desa

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
- b. Pembangunan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar desa (jalan, irigasi, dan sanitasi) guna menunjang kelancaran perekonomian warga.
- c. Pemberdayaan Ekonomi: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, dan sektor unggulan lokal lainnya.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan agar tercipta masyarakat yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia.

- e. Kesehatan Lingkungan: Menciptakan lingkungan desa yang aman, bersih, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warganya.

B. Gambaran Umum Bangunan Aset Desa Sulauwangi

Bangunan aset desa yaitu balai desa sulauwangi merupakan salah satu sarana pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan administrasi dan pelayanan masyarakat di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur.⁵⁶ Sebagai pusat kegiatan pemerintahan desa, balai desa seharusnya berfungsi sebagai tempat pelayanan administrasi masyarakat, pusat musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta tempat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.⁵⁷

Keberadaan balai desa menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

⁵⁶ Gambaran umum desa sulauwangi, kecamatan tanjung kemuning, kabupaten kaur.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 tentang pengertian desa dan pemerintahan desa.

desa. Seluruh kegiatan pemerintahan seperti pengurusan surat-menyurat, pendataan masyarakat, rapat perangkat desa, musyawarah desa, hingga pelaksanaan program pembangunan desa idealnya dilaksanakan di balai desa sebagai fasilitas umum milik desa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.⁵⁸

Secara fisik, bangunan Balai Desa Sulauwangi merupakan bangunan permanen yang dibangun dengan konstruksi tembok dan beratap seng. Bangunan tersebut terdiri atas beberapa ruangan seperti ruang kepala desa, ruang perangkat desa, ruang pelayanan masyarakat, serta aula atau ruang pertemuan yang biasa digunakan untuk kegiatan desa dan musyawarah masyarakat. Selain itu, halaman balai desa juga cukup luas dan dapat digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.⁵⁹

Namun, berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, kondisi bangunan Balai Desa Sulauwangi diketahui

⁵⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

⁵⁹ Hasil observasi lapangan di Balai Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, tahun 2026.

kurang terawat dan tidak lagi difungsikan secara optimal sebagai pusat pelayanan pemerintahan desa. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak lagi dilaksanakan di balai desa, melainkan dipindahkan ke rumah kepala desa.⁶⁰

1. Letak Geografis bangunan Desa Sulauwangi

Desa Sulauwangi berada di Pulau Sumatra, dengan koordinat Bujur Timur $4^{\circ}33'37''$ LS dan $103^{\circ}5'7''$ BT.

Terletak di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu .

Umumnya berbatasan langsung dengan desa-desa lain di Kecamatan Tanjung Kemuning seperti wilayah lintas pesisir barat yang terhubung langsung ke jalan lintas barat.

⁶⁰ Hasil observasi awal peneliti di Desa Sulauwangi, tahun 2026.

2. Posisi Geografis bangunan Desa Sulauwangi

Sebelah Timur : 100m dengan pemukiman warga

Sebelah Selatan : jalan lintas

Sebelah Barat : permukiman warga dan sekolah dasar (SD)

Sebelah Utara : Perkebunan

Pemindahan pusat pelayanan pemerintahan ke rumah pribadi kepala desa menunjukkan bahwa fungsi Balai Desa Sulauwangi sebagai pusat administrasi pemerintahan desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, balai desa merupakan aset desa yang seharusnya digunakan secara tetap dan berkelanjutan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan bergantung pada tempat tinggal kepala desa yang sedang menjabat.⁶¹

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka setiap terjadi pergantian kepala desa, besar kemungkinan pusat pelayanan pemerintahan juga akan berpindah

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

mengikuti rumah kepala desa yang baru. Hal ini tentu menimbulkan ketidak efektifan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena desa tidak memiliki pusat pemerintahan yang tetap dan resmi. Dengan demikian, secara fungsional dapat dikatakan bahwa Desa Sulauwangi belum memiliki balai desa yang berfungsi secara optimal sebagai pusat pelayanan dan administrasi pemerintahan desa.

Kondisi kurang optimalnya fungsi balai desa tersebut juga dapat menjadi indikator bahwa pengelolaan aset desa dan pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pemerintah desa untuk melakukan perbaikan, pemeliharaan, serta pengoptimalan fungsi Balai Desa Sulauwangi agar dapat kembali digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶²

⁶² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.



Bangunan aset desa yaitu balai desa yang terbengkalai di ambil pada bulan mei 2026

C. Kependudukan Desa Sulauwangi

Penduduk Desa Sulauwangi terdiri dari masyarakat yang menetap secara turun-temurun dan hidup dalam lingkungan sosial yang masih erat dengan nilai kekeluargaan. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi demografis suatu wilayah, termasuk Desa Sulauwangi. Berdasarkan data kependudukan yang dihimpun, jumlah penduduk Desa Sulauwangi secara keseluruhan tercatat sebanyak 787 jiwa, yang terdiri atas

penduduk laki-laki dan perempuan dengan rincian sebagai berikut.⁶³

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Desa Sulauwangi

No	Kategori	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Laki-laki	344	-
2	Jumlah Penduduk Perempuan	443	-
3	Jumlah Total Penduduk	787	-
4	Jumlah Balita Laki-laki	65	-
5	Jumlah Balita Perempuan	44	-
6	Jumlah Total Balita	109	-

Sumber: Data Kependudukan Desa Sulauwangi.⁶⁴

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Sulauwangi lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, dengan selisih sebanyak 99 jiwa. Komposisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki populasi yang lebih dominan dalam struktur kependudukan desa. Adapun jumlah balita di Desa

⁶³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h. 88.

⁶⁴ Data kependudukan desa sulauwangi, kecamatan tanjung kemuning, kabupaten kaur

Sulauwangi tercatat sebanyak 109 jiwa, yang terdiri atas 65 balita laki-laki dan 44 balita perempuan. Data kependudukan ini menjadi gambaran penting mengenai potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Sulauwangi, sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah desa dalam merencanakan program pembangunan, termasuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan yang idealnya diselenggarakan melalui kantor/balai desa yang representatif.

Sebagian besar masyarakat Desa Sulauwangi bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, buruh, dan pekerja sektor informal lainnya. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh hasil pertanian dan kondisi alam desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, data kependudukan memiliki peranan penting terutama dalam pelayanan administrasi masyarakat seperti pembuatan surat menyurat, penyaluran bantuan sosial, serta pendataan

masyarakat desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat.⁶⁵

D. Pendidikan dan Agama Desa Sulauwangi

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Sulauwangi. Tingkat pendidikan masyarakat desa masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah, meskipun sebagian masyarakat telah melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.⁶⁶

Fasilitas pendidikan yang tersedia di desa maupun di sekitar wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning menjadi sarana bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal. Selain pendidikan formal, masyarakat juga memperoleh pendidikan nonformal melalui kegiatan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁶ Pemerintah Desa Sulauwangi, Profil Pendidikan Masyarakat Tahun 2005.

sosial dan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan desa.⁶⁷

2. Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Sulawangi memeluk agama Islam. Kehidupan keagamaan masyarakat berjalan cukup baik yang terlihat dari aktifnya kegiatan ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan sosial berbasis keagamaan lainnya. Nilai-nilai agama menjadi pedoman penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁶⁸

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, nilai-nilai agama memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan pemerintahan karena pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.⁶⁹

⁶⁷ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Kehidupan Beragama*, 2010, h. 23.

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 201.

E. Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Sulauwangi

1. Kondisi sosial

masyarakat Desa Sulauwangi masih mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kebersamaan. Hubungan antar masyarakat berjalan dengan baik serta masyarakat masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.⁷⁰

Kegiatan sosial masyarakat terlihat dalam bentuk kerja sama pembangunan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, dan musyawarah desa. Nilai kebersamaan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan desa dan menjaga stabilitas sosial masyarakat.⁷¹

2. Dari sisi ekonomi

mayoritas masyarakat Desa Sulauwangi bekerja sebagai petani dan pekebun. Hasil pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 158.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Sulauwangi Tahun 2026.

hari. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang dan buruh harian.⁷²

Perekonomian masyarakat Desa Sulauwangi pada umumnya masih bertumpu pada sektor informal dan hasil alam, sehingga peran aktif pemerintah desa dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan ekonomi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi sangat penting. Optimalisasi fungsi balai desa sebagai pusat administrasi dan koordinasi pembangunan menjadi salah satu faktor yang idealnya turut mendukung efektivitas penyelenggaraan program-program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Sulauwangi.⁷³

Dalam perspektif Siyash *Tanfidziyah*, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata,

⁷² Pemerintah Desa Sulauwangi, Data Mata Pencarian Masyarakat Tahun 2005.

⁷³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, h. 93.

serta pelayanan masyarakat yang adil dan transparan sesuai prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.⁷⁴

F. Struktur Desa Sulauwangi

Struktur pemerintahan desa merupakan susunan organisasi yang mengatur pembagian tugas, kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Struktur tersebut dibentuk untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 210.

⁷⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25. UU tersebut mengatur bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Des



Kepala Desa merupakan unsur pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa juga mempunyai kewenangan untuk

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).⁷⁶

G. Daftar informan

Data informan merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian ini karena informan menjadi sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

n o	Nama informan	Jenis kelamin	umur	Jabatan/ status	Alamat	Keterangan
1.	Biman Asli	Lk	45 thn	Kepala Desa	Sulauwangi	Informan utama
2.	Hengki Kurniawan	Lk	35 thn	Sekertaris Desa	Sulauwangi	Informan utama
3.	Budiman	Lk	45 thn	Ketua (BPD)	Sulauwangi	Informan pengaw

⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 26. Ketentuan tersebut mengatur tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

						as
4.	Sutrian Fiter	Lk	24 thn	Wakil (BPD)	Sulauwangi	Informan pendukung
5.	Angga Widardo	Lk	37 thn	Warga	Sulauwangi	Informan masyarakat
6.	Mirlansidi	Lk	60 thn	Warga	Sulauwangi	Informan masyarakat
7.	Nita Haryati	Pr	41 thn	Warga	Sulauwangi	Informan masyarakat
8.	Linda Puspita	Pr	39 thn	Warga	Sulauwangi	Informan masyarakat
9.	minto	Lk	53 thn	Warga	Sulauwangi	Tokoh Majelis
10.	Agusman	Lk	60 thn	Warga	Sulauwangi	Tokoh Agama
11.	Gino	Lk	29 thn	Warga	Sulauwangi	Tokoh pemuda

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah 11 (Sebelas) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris

Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD, serta masyarakat Desa Sulauwangi. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan terhadap pemerintah desa, serta pengelolaan dan pemeliharaan aset desa, khususnya Balai Desa. Informasi yang diperoleh dari para informan digunakan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sulauwangi.

